



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 147/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 147/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Alpin

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Mei 2026, Pukul 15.05 – 15.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Tri Setiawan
3. Harry Juhardiman Hasman
4. Alfani Hidayat
5. M. Ichsan
6. Ida Haerani
7. Cecep Sumarno

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita buka Persidangannya.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 147 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, Kuasa, atau Prinsipal, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:59]**

Terima kasih, Majelis.  
Mohon izin menyampaikan untuk yang hadir pada Persidangan secara tatap muka hari ini ada saya, Singgih Tomi Gumilang sebagai Kuasa Pemohon. Ada Bapak Cecep, sebagai Kuasa Pemohon. Ada Bapak Alfani Hidayat, sebagai Kuasa Pemohon. Ada Bapak Tri Stiawan Hamdani, sebagai Kuasa Pemohon. Ada, Bapak Harry Juhardiman Hasman, sebagai Kuasa Pemohon. Ada, Ibu Ida, sebagai Kuasa Pemohon.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]**

Prinsipal tidak hadir, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:38]**

Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Baik. Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan dari Pemohon yang dikuasakan kepada Para Kuasa. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, tidak perlu dibacakan satu per satu, yang penting ditunjukkan saja, nanti ditutup dengan Petitumnya, jika Petitumnya juga ada perubahan. Dipersilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:14]**

Baik, Yang Mulia. Terima Kasih.

Untuk perbaikan Permohonan 147/PUU-XXIV/2026 untuk yang pertama ada penambahan Pemohon II. Oke, perbaikan permohonan menambah I Gusti Ngurah Agung Krishna Adiputra sebagai Pemohon II, berbeda dengan Pemohon I yang masih dalam proses persidangan di tingkat banding, Pemohon II telah menjalani seluruh proses peradilan dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Negara, banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, hingga kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 6832 K/Pid.Sus/2025, bertanggal 7 Agustus 2025, tanpa sekalipun mendapat perintah rehabilitasi. Hal ini menjadikan kerugian konstitusional Pemohon II bersifat final, konkret, dan irreversible, sehingga memperkuat legal standing Para Pemohon secara keseluruhan dan memberikan bukti empiris kerugian aktual lebih kuat di hadapan Mahkamah.

Perbaikan juga menambah urean lengkap pemenuhan 5 syarat kumulatif kerugian konstitusional khusus untuk Pemohon II dengan kronologi 4 tingkatan putusan, yaitu putusan Sela, putusan PN Negara, Putusan PN Denpasar, dan Putusan MA RI, yang tidak sekalipun memerintahkan rehabilitasi sebagai bukti kerugian spesifik, aktual, dan final.

Yang kedua ada penghapusan batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Perbaikan menghapus Pasal 1 ayat (3) sebagai batu uji. Batu uji yang dipertahankan dan digunakan adalah Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang dinilai lebih relevan dan tepat secara konstitusional untuk mengukur kerugian hak yang dialami Para Pemohon.

**7. KETUA: SUHARTOYO [04:26]**

Itu bagian legal standing, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:28]**

Betul.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:28]**

Ada tambahan di mana?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:30]**

Ada Pemohon tetap ... Pemohon II.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:33]**

Ya. Terus uraian di legal standingnya ada tambahan di mana?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:36]**

Ada tambahan di ... setelahnya Pemohon I, Yang Mulia, ada di poin 18 itu.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:41]**

Ya, oke. Dianggap dibacakan, ya. Dianggap disampaikan. Sekarang?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:45]**

Terus perdalaman dan perluasan argumentasi terhadap kata *dapat*. Perbaikan menambahkan analisis mendalam terhadap 3 kata kunci yaitu *dapat*, *berwenang*, dan *wajib*. Kata *dapat* berakar dari konsep perolehan atau ketercapaian yang bersifat potensial. Kata *wajib* diserap dari bahasa Arab. *Wajib* yang bermakna kewajiban normatif mengikat. Kata *dapat* beroperasi dalam ranah Aristotelian Potentiality, yaitu kemungkinan yang belum teraktualisasi. Sementara, *wajib* merupakan keadaan konsep dan etika diantologis kantuan kewajiban yang bersifat kategoris tidak bergantung pada kondisi atau konsekuensi. Kata *dapat* memiliki polisemi fungsional yang mengandung 3 beban moralitas sekaligus. Epistemik, diontonik, dan dinamik. Ini merupakan under specification sematic yang menjadikan miskin fitur sematic internal, namun kaya bergantung pada konteks eksternal. Sebaliknya, *wajib* bersifat monosemik. Hanya memiliki satu makna inti yang stabil di semua konteks. Ketiga kata tersebut *wajib*, *dapat*, dan *berwenang* membentuk spektrum (ucapan tidak terdengar jelas) normatif. Kata *dapat* itu paling terbuka atau lemah komitmennya. Kata *berwenang* memiliki sifat semi, terikat, atau kondisional. Sedangkan kata *wajib* paling mengikat atau mutlak.

Berikutnya, saya memasukkan kritik terhadap kata *berwenang* dalam RUU Perubahan Undang-Undang Narkotika. Perbaikan juga secara eksplisit membahas bahwa kata *berwenang* yang dipilih dalam RUU Perubahan UU Narkotika sebagai pengganti kata *dapat* masih belum cukup konstitusional. Kata *berwenang* yang dalam khasanah hukum Indonesia masih dapat ditafsirkan sebagai pemberian izin atau permission kepada hakim, bukan kewajiban. Sebagaimana digunakan dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika untuk mendeskripsikan kewenangan penyidik yang bersifat alternatif. Logika yang sama dapat digunakan hakim untuk berargumen bahwa ia tidak wajib menggunakan

kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya kata yang konstitusional adalah pemaknaan wajib.

Berikutnya ada argumentasi doktrin. Perbaikan menambahkan doktrin mandatory power dari tradisi hukum konstitusional komparatif, termasuk merujuk putusan MK Australia dalam Plenitif S157/20 ... E2002/V/Commonwealth yaitu kewenangan yang diberikan untuk tujuan perlindungan hak tidak dapat ditafsirkan sebagai pilihan bebas untuk mengabaikan hak tersebut. Dalam konteks Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya, Undang-Undang Narkotika, kewenangan hakim harus ditafsirkan sebagai mandatory power. Hakim wajib mempertimbangkan dan menjelaskan alasannya bagaimana ... eh, maaf. Bilamana memutuskan untuk tidak memerintahkan rehabilitasi.

Berikutnya ada kontradiksi internal terhadap Undang-Undang Narkotika. Perbaikan mempertegas kontradiksi internal antara Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang secara tegas mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika dengan Pasal 103 ayat (1) yang hanya memberikan kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim untuk memerintahkannya. Kontradiksi ini merupakan kekosongan norma yang secara sistematis merugikan hak konstitusional para penyalah guna dan/atau pecandu narkotika.

Berikutnya, Perbaikan menegaskan bahwa Pemohon tidak memohon pembatalan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, melainkan memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap kata *dapat* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai *wajib*.

Perbaikan bagian provisi. Dengan dasar hukum Pasal 63[sic!] ayat (1) UU MK juncto Pasal 35 ayat (1) PMK 7/2025, hal ini didasarkan pada kondisi mendesak. Sebab semenjak 2 Januari, kekosongan hukum mengenai norma yang wajib dijadikan pedoman Hakim dan memutus perkara pecandu/penyalah guna narkotika. Mengingat, berlakunya KUHP nasional dan UU Penyesuaian Pidana yang tidak mengatur kerangka rehabilitasi secara eksplisit.

Bahwa Petitum pelengkap Permohonan, saya bacakan sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa dalam rangka mengisi kekosongan dan ketidakpastian hukum yang timbul akibat berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP Nasional dan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, selama Permohonan a quo (ucapan tidak terdengar jelas), seluruh Hakim di lingkungan peradilan umum tetap wajib menjadikan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b sebagai pedoman yang mengikat dalam setiap memeriksa dan memutus perkara penyalah guna dan/atau pecandu narkotika.

3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika yang memuat jaminan imperatif dan ... atas rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun semenjak putusan provisi ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
4. Putusan provisi ini berlaku semenjak tanggal diucapkan dan tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan akhir atas Permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b beserta Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

'Pasal 103 ayat (1), "Hakim yang memeriksa perkara penyalah guna dan/atau pecandu narkotika wajib:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bilamana penyalah guna tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Atau,
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bilamana penyalah guna tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika'.

Berikutnya, penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a. Ketentuan ini menjelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang terbukti bersalah. Penggunaan kata *memutuskan* mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis hukuman sekaligus tindakan pemulihan rehabilitatif bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika. Biaya pengobatan dan/atau perawatan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara.

b. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan dan menetapkan rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah. Penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis atau hukuman, melainkan tindakan pemulihan yang menjamin hak atas pelayanan kesehatan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika. Biaya

pengobatan dan atau perawatan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah atau tahanan kota.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia bagaimana mestinya.

Atau bila mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian Permohonan kami, hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **15. KETUA: SUHARTOYO [13:16]**

Oke dari permohonan ini Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-18, ya? Baik sudah ... kami sahkan, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih untuk Sidang siang ini. Kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Pada kesempatan pertama, nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, Para Pemohon atau Kuasanya tinggal menunggu kabar dari Mahkamah. Apakah permohonan ini bisa diputus tanpa sidang lanjutan dengan Sidang Pleno ataukah bisa diputuskan tanpa Sidang Pleno dengan mendengar keterangan pihak Pemerintah dan DPR atau pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Baik, terima kasih untuk Sidang siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB**

Jakarta, 18 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

